

Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap Optimalisasi *Green Zakat* sebagai Instrumen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

**Duwi Ayu Nur Azizah^{1*}, Muhamad Kukuh Hidayat², Selina Novita Nurcahya³,
Amalia Nuril Hidayati⁴**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Corresponding Author: nduwi172@gmail.com

Abstrak

Problem kemiskinan dan kerusakan lingkungan membutuhkan solusi inovatif dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai *maqasid syariah* dalam optimalisasi green zakat sebagai instrumen *Sustainable Development Goals*. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan data dari berbagai literature ilmiah yang mengkaji relasi zakat, pembangunan keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan green zakat merupakan inovasi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan. Green zakat dapat diwujudkan melalui pertanian berkelanjutan, pengembangan ekonomi sirkular, dan berbagai program konservasi lingkungan. Green zakat dalam perspektif *maqasid syariah* sinergis dengan nilai perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-maal*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Penelitian ini berkontribusi pada penegasan bahwa *maqasid syariah* dapat menjadi basis nilai inovasi pengelolaan zakat untuk merespons problem kemiskinan dan lingkungan.

Kata Kunci: Green Zakat, Maqasid Syariah, Kemiskinan, Problem Lingkungan

Abstract

The problems of poverty and environmental degradation require innovative solutions from various stakeholders. This study aims to identify the dimensions of the maqasid al-sharia values in optimising green zakat as an instrument for the Sustainable Development Goals. This qualitative study, conducted as a literature review, utilises data from various academic sources examining the relationship between zakat, sustainable development and environmental conservation. The findings indicate that green zakat is an innovative approach to zakat management that simultaneously integrates social, economic and environmental objectives. Green zakat can be realised through sustainable agriculture, the development of a circular economy, and various environmental conservation programmes. From the perspective of the maqashid al-sharia, green zakat is synergistic with the values of protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), reason (hifz al-aql), wealth (hifz al-maal), progeny (hifz al-nasl), and the environment (hifz al-bi'ah). This research contributes to the assertion that the maqasid al-sharia can serve as a value-based foundation for innovative zakat management to address issues of poverty and the environment.

Keywords: Green Zakat, Maqasid Sharia, Poverty, Environmental Issues

PENDAHULUAN

Indonesia tengah berada di persimpangan dua krisis krusial: kemiskinan struktural dan degradasi ekosistem. Data BPS per Maret 2024 mencatat angka kemiskinan masih menyentuh 25,22 juta jiwa (9,03%), sebuah urgensi yang nyata meski terdapat penurunan 0,68 juta jiwa dari tahun sebelumnya. (Bps.go.id, 2024) di waktu yang sama, krisis lingkungan kian memprihatinkan. Laju deforestasi bersih melonjak menjadi 175.400 hektare pada tahun 2025, yang dipertegas oleh langkah hukum Kementerian Lingkungan Hidup yang menggugat enam korporasi di Sumatera Utara senilai Rp4,84 triliun akibat perusakan alam. (Lumbanrau, 2026)

Merespons problem di atas, instrumen keuangan sosial Islam khususnya zakat perlu ditinjau kembali. Jika merujuk pada QS At-Taubah: 60, zakat adalah pilar utama distribusi kekayaan. Namun penyaluran konvensional yang bersifat konsumtif jangka pendek belum mampu mengentaskan kemiskinan struktural secara masif. Di sinilah inovasi Green Zakat hadir sebagai jembatan yang memadukan prinsip syariah dengan ekonomi hijau (*green economy*) (Yuliasuti, 2026).

Secara teologis, Green Zakat juga mengakar pada mandat manusia menjadi khalifah fil-ardh yang diharamkan untuk membuat hal rusak (*fasad*) di bumi (QS Al-A'raf: 56). Sejalan dengan pandangan Irfan Syauqi Beik(2025), reposisi zakat ke sektor produktif berbasis lingkungan tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi sesaat, melainkan juga memicu pertumbuhan yang berkelanjutan. Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan mengupas tuntas konsep Green Zakat dalam kacamata Ekonomi Islam, memetakan dampaknya terhadap SDGs di Indonesia, serta merumuskan strategi dan tantangan implementasinya demi mewujudkan kemandirian umat dan kelestarian alam

Adapun objek pokok bahasan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai *maqasid syariah* dalam optimalisasi Green Zakat sebagai instrumen *Sustainable Development Goals*.

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan antara lain, peneltian Kasri menjelaskan bahwa kontribusi nyata zakat dalam pengentasan kemiskinan sejatinya telah terbukti.(Kasri, 2016). Kemudian Yuliasuti dalam penelitiannya menyatakan bahwa melalui transformasi Green Zakat, efektivitas ini diintegrasikan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada pilar mengentas kemiskinan (SDG 1}, ketahanan pangan (SDG 2), energi bersih (SDG, penanganan perubahan iklim (SDG 13), serta pelestarian ekosistem darat (SDG 15). Lebih lanjut, Yuliasuti juga menuturkan bahwa melalui pendekatan ini, zakat dialokasikan untuk program produktif berkelanjutan, seperti pertanian organik, penyediaan energi terbarukan skala mikro, restorasi lahan, hingga penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan (*green jobs*) bagi para mustahik. (Yuliasuti, 2026)

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan penguatan basis konseptual dan normatif Green Zakat sebagai instrumen filantropi Islam yang diharapkan bukan sekedar berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi, melainkan juga pada konservasi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, identifikasi

dimensi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menjelaskan relevansi, legitimasi, dan kontribusi Green Zakat. Oleh sebab itu, penelitian ini urgen dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi pustaka). Metode ini dipilih karena memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengkaji berbagai perspektif ilmiah yang berkaitan dengan green zakat, *maqashid syariah*, ekonomi Islam, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti kitab-kitab klasik Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, buku, dokumen lembaga pengelola zakat, serta publikasi yang membahas keberlanjutan lingkungan. Berbagai nilai dalam *maqasid syariah* dijadikan sebagai landasan perspektif dalam menjawab pokok bahasan penelitian.

Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai literatur yang relevan. Proses analisis tidak hanya menelaah setiap teori secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikan berbagai konsep untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara zakat, *maqashid syariah*, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen keadilan sosial sekaligus keadilan ekologis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengacu pada konsep penelitian kepustakaan yang dikemukakan oleh Karimullah et al. (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Green Zakat dan Urgensinya

Implementasi *green* zakat merupakan upaya mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus sarana pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, dana zakat bukan saja disalurkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq, namun dimanfaatkan dalam mendukung program-program produktif dimana memiliki dampak ekologis dan sosial secara berkelanjutan. (Fadilla et al., 2026).

Bentuk implementasi yang paling relevan adalah pengembangan pertanian berkelanjutan bagi kelompok mustahiq. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung pertanian organik, penyediaan sarana produksi yang ramah lingkungan, beserta pelatihan tata kelola lahan dengan kelanjutan. Program ini bukan saja untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, namun membantu merawat kualitas tanah serta mencegah kerusakan lingkungan bersumber dari pemanfaatan bahan kimia secara berlebihan. (Fadilla et al., 2026).

Selain sektor pertanian, green zakat dapat diterapkan melalui pengembangan usaha berbasis ekonomi sirkular (Release, n.d.), seperti pengelolaan sampah dan kegiatan daurulang. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengurangan limbah dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat

ekonomis, namun memberikan dukungan terbentuknya lingkungan yang lebih aman dan nyaman. (Fadilla et al., 2026)

Implementasi lainnya dapat dilakukan melalui pembiayaan teknologi energi bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan panel surya, biogas, dan teknologi hemat energi merupakan contoh pemanfaatan zakat yang dapat membantu mengurangi biaya energi rumah tangga sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. (Fadilla et al., 2026)

Lebih lanjut, *green* zakat dapat berperan dalam mendukung berbagai program konservasi lingkungan, seperti penghijauan, rehabilitasi lahan kritis, dan pelestarian sumber daya air. Program-program tersebut memiliki nilai strategis karena bukan saja merawat keseimbangan lingkungan namun turut serta dalam peningkatan ketahanan ekonomi umat dengan ketergantungan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan utama.

Dengan demikian, implementasi *green* zakat menunjukkan bahwa zakat dapat dikembangkan menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya memiliki orientasi untuk pengentasan kemiskinan, namun untuk penciptaan keberlanjutan ekosistem (Citaningati, 2024). Agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, diperlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat untuk merencanakan serta pelaksanaan pemrograman *green* zakat secara terintegrasi (Octaviani & Abriana, 2025).

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) RI melaporkan bahwa tata kelola zakat nasional pada 2025 berhasil mengeluarkan 302.994 jiwa dari garis kemiskinan (berkontribusi 5,84% terhadap angka nasional) (Baznas.go.id, 2026). Pada konteks ini, gagasan *Green* zakat dapat menjadi salah satu inovasi untuk tata kelola zakat yang menggabungkan tujuan sosial, ekonomi, serta ekosistem alam dalam satu kerangka pembangunan (Ali & Hatta, 2014). Sudut pandang tersebut ada dengan respon untuk berbagai permasalahan universal yang tidak saja kaitannya kemiskinan, namun kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Selama ini zakat lebih banyak dipahami sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, perkembangan pemikiran ekonomi Islam menunjukkan bahwa zakat juga mempunyai peluang penting dalam mendorong usaha untuk melestarikan ekosistem melalui berbagai program yang berorientasi pada keberlanjutan. *Green* zakat mengarahkan dana zakat bukan saja dalam pemenuhan kebutuhan mendasar mustahik, namun menjadi membiayai kegiatan yang memberi dampak positif terhadap lingkungan, seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbaru, dan pertanian ramah lingkungan.

Salah satu manfaat utama *green* zakat adalah kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau (*green economy*). Pertumbuhan ekonomi hijau yaitu bentuk untuk membangun yang berupaya menumbuhkan kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan (Purwakananta, 2025). Dalam konteks ini, dana zakat dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi berkelanjutan. Menurut Bianda (2025), *green* zakat berpotensi menjadi

instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau karena mampu menggabungkan aspek kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Melalui pendekatan ini, zakat bukan saja berfungsi menjadi alat redistribusi kekayaan, namun juga menjadi alat transformasi perekonomian yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain mendukung ekonomi hijau, *green* zakat juga berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan (Pesic & Smit, 2009). Suatu tantangan terbesar dihadapi masyarakat miskin adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif yang berbasis lingkungan, seperti budidaya pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan energi surya, hingga program daur ulang limbah. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan peluang kerja bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan manfaat ekologis yang signifikan. Penelitian Anargya dkk. (2026) menunjukkan bahwa *green* zakat mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Dengan adanya pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan, mustahik mempunyai peluang dalam menumbuhkan tingkatan kehidupan mereka dengan mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang (Azwar & Mulyawan, 2026).

Manfaat lain dari *green* zakat adalah kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Saat ini dunia menghadapi berbagai masalah lingkungan yang semakin kompleks, misalnya deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Permasalahan tersebut bukan saja memiliki dampak untuk ekosistem, namun mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. *Green* zakat menawarkan pendekatan yang memungkinkan dana zakat digunakan untuk mendukung program konservasi lingkungan. Misalnya, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman pohon, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi hutan mangrove, serta penyediaan akses air bersih bagi masyarakat. Arsad, Jamaludin, dan Samudin (2024) menjelaskan bahwasanya zakat mempunyai peluang tinggi untuk memberi dukungan proyek-proyek yang berlanjut seperti konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pendidikan kesadaran lingkungan menyesuaikan prinsip syariah. Sehingga zakat tidak saja memiliki kontribusi terhadap kemakmuran manusia, namun juga terhadap keberlanjutan alam sebagai sumber kehidupan.

Di samping manfaat ekonomi dan lingkungan, *green* zakat juga memiliki nilai spiritual yang kuat dalam perspektif Islam. Konsep tersebut selaras teori *maqashid* syariah yang mempunyai tujuan mewujudkan kemaslahatan serta pencegahan hal yang merusak. Salah satu perkembangan dalam kajian *maqashid* syariah modern adalah munculnya konsep *hifz al-bi'ah* atau melindungi ekosistem menjadi aspek penting untuk prinsip syariah. (Ag Omar & Hajimin, 2023). Dalam sudut pandang Islam, manusia mempunyai kredibilitas untuk menjadi khalifah di bumi yang wajib memberi penjagaan keseimbangan ekosistem dan

menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang komprehensif. Amrullah, Roibin, dan Mustofa (2025) menegaskan bahwa green zakat merupakan instrumen yang relevan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Melalui pendekatan ini, manfaat zakat tidak saja diterima untuk masyarakat saat ini, tetapi juga diwariskan kepada keturunan mendatang.

Optimalisasi *Green Zakat* terhadap SDGs : Perpektif *Maqasid Syariah*

Keberlanjutan lingkungan saat ini merupakan masalah universal yang kian menjadi urgensi, utamanya menjadi penyebab peningkatan pengaruh perubahan iklim serta rusaknya lingkungan yang memberi ancaman kelangsungan kehidupan manusia. Untuk menangani masalah tersebut, konsep green economy atau ekonomi hijau ada dengan menjadi langkah strategis dengan penekanan urgensi merawat keseimbangan diantara perkembangan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta lestarnya ekosistem.

Pendekatan di atas selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang yang tertera pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mana dikemukakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perihal tersebut, perekonomian Islam mempunyai peran besar untuk mendorong perubahan ekonomi hijau. Prinsip-prinsip mendasar dengan penekanan keadilan, keseimbangan, serta larangan tindakan yang mengeksploitasi misalnya riba beserta gharar, menjadi pengaturan finansial Islam sejalan prinsip jangka panjang.

Beragam alat berprinsip syariah misalnya sukuk hijau, wakaf produktif, serta utamanya zakat, mampu digunakan dalam pembiayaan pembangunan dengan orientasi untuk memperbaiki ekosistem serta kesejahteraan masyarakat. Keselarasan prinsip tersebut memberikan tempat bagi perekonomian Islam menjadi pemeran utama untuk mendorong penerapan SDGs dan menjadikannya penguat nilai maqashid syariah (Octaviani & Abriana, 2025).

Adapun Zakat merupakan instrumen dalam penyebaran harta Islam, dan bisa mengubah menjadi zakat hijau, ialah menggunakan dana zakat dalam pemberdayaan umat melalui cara ramah lingkungan (Isman et al., 2023). Zakat mampu mendorong penghasilan dan menjaga tanah dengan program seperti memberikan bantuan petani miskin dengan pertanian organik. Rekonstruksi lahan yang rusak merupakan suatu langkah awal bahwasanya zakat memberi bantuan untuk kelangsungan ekosistem. Manfaat berkelanjutan untuk ekosistem didukung dengan pemberian bantuan energi terbarukan untuk masyarakat tidak mampu. Pada ranah praktisnya, instrumen zakat dapat memberikan kebermanfaatan lingkungan serta sosial-ekonomi di antaranya. Pertama, SDG 1 Tanpa Kemiskinan Zakat yaitu langkah utama untuk pengurangan kesenjangan serta bantuan bagi masyarakat tidak mampu. (Hoque et al., 2015) Pada saat disinergikan dengan program lingkungan, zakat membentuk untuk memberdayakan dengan tindak lanjut nyata. Misalnya bantuan permodalan pertanian ramah lingkungan ataupun bisnis perekonomian hijau memberi bantuan penghasilan terbarukan. Kedua, SDG 7 Energi Bersih dan Terjangkau Dana zakat bisa digunakan dalam menyediakan teknologi energi terbaru

misalnya panel surya, biogas, dan kompor hemat energi untuk keluarga tidak mampu. Perintah tersebut bukan saja untuk penurunan anggaran bagi mustahik. Namun sebagai bantuan untuk perubahan energibersih sebagai rencana. Ketiga, SDG 13 Penanganan Perubahan Iklim Program zakat hijau bisa diberikan arahan sebagai pencegahan serta penyesuaian perubahan iklim, misalnya dengan carapenanaman pohon, restorasi hutan mangrove, pengendalian banjir, beserta meningkatkan literasi lingkungan untuk umat. Usaha ini sebagai penguatan kemampuan masyarakat untuk menangani risiko iklim. Keempat, SDG 15 Ekosistem Daratan Zakat hijau memberi dukungan untuk konservasi sumber daya alam dengan aktivitas seperti pengelolaan lahan secara berkelanjutan, rehabilitasi tanah, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan tersebut dipastikan merupakan ini fungsi ekologis lingkungan tetap terjaga untuk masa mendatang. Zakat hijau bukan saja krusial darisudut pandang pembangunan, namun mempunyai pedoman moral yang kokoh dalam maqashid syariah.

Jika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah*, maka kelima nilai dalam konsep maqashid syariah dapat dikatakan memiliki korelasi erat dengan peran optimalisasi Green Zakat terhadap solusi problem ekonomi dan konservasi lingkungan jangka panjang. Pertama, *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama). Pada konteks ini, kelestarian lingkungan yaitu sektor dari amanah manusia sebagai khalifah di dunia. Usaha penjagaan lingkungan lewat zakat hijau sebagai penguatan prinsip syariah serta mencegah hal yang rusak (*fasad*). Kedua, *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Dalam hal ini, lingkungan yang bersih dan sehat mempunyai pengaruh langsung untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Zakat hijau memberi dukungan tata kelola air bersih, sanitasi, serta energi bersih sebagai bantuan perlindungan kehidupan umat. Ketiga, *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal). Program pendidikan lingkungan, pelatihan teknologi hijau, serta peningkatan kesadaran ekologis dengan zakat mempunyai kontribusi untuk melindungi serta memberikan dorongan masyarakat dalam melakukan tindakan untuk menjaga lingkungan. Keempat, *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta). Lingkungan yang rusak mengakibatkan ruginya perekonomian misalnya kegagalan panen, banjir, serta bencana lain. Zakat hijau memberikan dukungan kelanjutan perekonomian penerima zakat melalui penguatan usaha ramah lingkungan serta pengurangan risiko kerusakan harta. Kelima, *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Keberlanjutan lingkungan memberi kepastian untuk kehidupan yang akan datang.

Lebih lanjut, melalui zakat hijau, masyarakat mempunyai andil dalam menjaga masa depan anak turunya melalui penciptaan ekosistem aman dan nyaman serta seimbang. Agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *maqāsid* syariah keduanya mempunyai fokus tentang adil, sejahtera, serta perlindungan lingkungan yang merupakan pedoman untuk membangun jangka panjang, zakat hijau mencerminkan bahwasanya hubungan yang kokoh diantara keduanya (Sa'adah & Hasanah, 2021). Ekonomi Islam membuktikan hubungannya serta kekuatan dalam penanganan permasalahan saat ini contohnya kemiskinan, kesenjangan, serta perubahan iklim dengan cara mengelola zakat dengan fokus pemrogaman ekologis. Konsep zakat hijau membuktikan bahwasanya alat syariah mempunyai kontribusi untuk pelestarian lingkungan dan moralitas. (Fadilla et al., 2026).

Tantangan Penerapan *Green Zakat*

Meskipun menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, penerapan *green zakat* dalam proses penangan beberapa hambatan yang memerlukan perhatian. Tantangan pertama ialah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai konsep *green zakat*. Sebagian besar masyarakat masih memahami zakat sebagai kewajiban ibadah yang bertujuan membantu fakir miskin dan kelompok mustahik lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, gagasan pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan pelestarian lingkungan sering kali dianggap kurang relevan atau bahkan belum dipahami secara utuh. Rendahnya literasi mengenai hubungan antara isu lingkungan dan kesejahteraan sosial menjadi hambatan dalam mengembangkan program-program *green zakat*. Penelitian Yulastuti (2026) menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat yaitu suatu penyebab awal yang menjadi penghambat implementasi *green zakat dan green waqaf* di Indonesia.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek perturan dan pengaturan. Hingga saat ini, peraturan secara spesifik mengatur implementasi *green zakat* masih relatif terbatas. Sebagian besar aturan pengelolaan zakat lebih berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana kepada kelompok mustahik sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Akibatnya, lembaga pengelola zakat sering menghadapi ketidakjelasan dalam menentukan ruang lingkup program lingkungan yang dapat dibiayai melalui dana zakat. Ketidadaan pedoman yang jelas juga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara para pemangku kepentingan (Rusydiana & Firmansyah, 2017). Bianda (2025) menyebutkan bahwa keterbatasan regulasi dan lemahnya kolaborasi antar lembaga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi hijau. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat agar implementasi *green zakat* memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara lebih luas.

Tantangan lainnya adalah aspek keterbukaan serta tanggungjawab untuk mengelola dana zakat. Penggunaan dana zakat sebagai program lingkungan memerlukan sistem pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (Hameed et al., 2004). Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana yang mereka salurkan digunakan, apa saja program yang didanai, serta sejauh mana dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, tanpa adanya sistem pelaporan yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap program *green zakat* dapat menurun. Oleh karena itu, pengembangan indikator dan alat ukur yang mampu mengevaluasi keberhasilan program menjadi sangat penting. (Azwar & Mulyawan, 2026) menekankan perlunya pengembangan *Green Accountability Success Index* (GASI) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan akuntabilitas hijau pada organisasi pengelola zakat. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, efektivitas program *green zakat* dapat dipantau secara lebih objektif.

Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan juga menjadi tantangan yang cukup besar. Pengelolaan program-program lingkungan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang mungkin belum dimiliki oleh sebagian lembaga zakat. Program

seperti konservasi lingkungan, pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi lahan, atau pemberdayaan ekonomi hijau membutuhkan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Jika kapasitas organisasi tidak memadai, program yang dijalankan berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan. (Efendi, 2025) menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas manajemen, distribusi yang belum efektif, dan kurangnya pendampingan menjadi kendala dalam pengembangan zakat produktif yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kerja sama dengan berbagai pihak, seperti akademisi, lembaga lingkungan, dan pemerintah, menjadi langkah yang penting untuk mendukung keberhasilan green zakat.

Secara keseluruhan, green zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada satu konsep yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan upaya yang sistematis melalui peningkatan literasi masyarakat, penguatan regulasi, pengembangan sistem akuntabilitas yang transparan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan dukungan berbagai pihak, *green* zakat mampu menjadikan suatu alternatif inovatif dalam menghadapi ancaman kemiskinan serta kerusakan ekosistem secara bersamaan, sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa green zakat menjadi inovasi untuk mengelola zakat yang menggabungkan tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi Islam. Implementasinya dapat diwujudkan melalui program pertanian berkelanjutan, pengembangan ekonomi sirkular, pemanfaatan energi terbarukan, dan berbagai kegiatan konservasi lingkungan. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik, konsep ini juga mendukung terwujudnya tujuan *maqashid syariah* dengan melindungi terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan lingkungan hidup.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan *maqasid syariah* dapat dijadikan basis nilai inovasi pengelolaan zakat untuk merespons problem kemiskinan dan lingkungan, seperti halnya konsep green zakat menjadi alat finansial sosial Islam yang mampu mengintegrasikan tujuan kesejahteraan sosial dengan keberlanjutan lingkungan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan metode studi pustaka yang belum memungkinkan pengukuran dampak green zakat secara empiris. Maka penelitian selanjutnya menyarankan untuk melaksanakan kajian lapangan guna mengukur efektivitas, dampak, dan model implementasi green zakat pada berbagai lembaga pengelola zakat. Dari sisi praktis, diperlukan penguatan literasi masyarakat, dukungan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, serta kolaborasi multipihak untuk mengoptimalkan peran green zakat untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag Omar, P. M. F. F., & Hajimin, M. N. H. (2023). The Roles of Zakat Towards Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs). *International Journal of Zakat*, 8(Special).
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the muslim community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>
- Amrullah, A. A. (2025). *Integrasi Ekoteologi dan Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Zakat Hijau : Analisis Green Zakat Framework Indonesia*. 8, 123–136.
- Azwar, A., & Mulyawan, A. W. (2026). *Developing a green accountability success index for zakat management organizations*. 5(1), 15–45.
- Baznas.go.id. (2026). *Kinerja Pengelolaan Zakat Meningkat, BAZNAS Berhasil Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Baznas.Go.Id. https://baznas.go.id/news-show/Kinerja_Pengelolaan_Zakat_Meningkat_BAZNAS_Berhasil_Tekan_Angka_Kemiskinan_di_Indonesia/3813
- Beik, I. sauqi, Dwi, A. laily, Yanuar, R., Faaiz, muhammad nur, Sari, indah fresma, Muhammad, F., & Sam, fadjroel falah akbar. (2025). *green zakat framework*.
- Bianda, R. (2025). Zakat and Green Economic Growth from a Maqashid Sharia Perspective. *International Journal of Zakat*, 10(2), 2025–2079.
- Bps.go.id. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Ppid Bps Ri. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen.html>
- Citaningati, P. R. (2024). Towards Sustainable Development: Ibn Ashur's Insights on the Impact of Productive Zakat for Achieving SDGs. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 213–233. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.299>
- Efendi, G. (2025). Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>
- Fadilla, M. R., Aulya, A. R., Aurellia, A., & Zahriyana, F. H. (2026). *Green Zakat : Konsep , Implementasi , dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. 3(4), 241–254.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia*, 19–21.
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(1), 0–20. <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0025-8>
- Ilhamuddin Arsad, M., Jamaludin, H., & Aisyah Samudin, S. (2024). Pendekatan syariah dalam menggalakkan amalan hijau melalui dana zakat: Satu kajian awal syariah. *Jurnal Al-Basirah*, 14(2), 54–67. <https://doi.org/10.22452/basirah.vol14no2.4>

- Isman, A. F., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). Realizing the SDGs through Zakat: The Maqāsid al-Syari'ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 143–170. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.153>
- Karimullah, S. S., Kunci—, K., Lingkungan, K., Syariah, M., & Lingkungan, P. (2025). KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN. *DIRHAM : Jurnal Ekonomi Islam*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275366160>
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>
- Lumbanrau, R. E. (2026). Deforestasi Indonesia meningkat dan berpotensi juara tropis dunia dalam setahun pemerintahan Prabowo Dipicu konsesi tambang, sawit hingga food estate. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy01ywe19xdo>
- Octaviani, A. S., & Abriana, S. Y. (2025). Implementasi Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2457–2466. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3769>
- Pesic, V., & Smit, H. (2009). Figures 63 – 68 In *Water Mites Of The Family Torrenticolidae (Acari: Hydrachnidia) From Thailand, Part Ii. The Genus Monatractides K. Viets*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.185842>
- Purwakananta, M. A. (2025). Resilience and Sustainability of Islamic Economics in the Era of Global Uncertainty: The Role of Zakat in Indonesia. *Proceeding.Iainkudus.Ac.Id*, 163–175. <https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICONIEB/article/view/1506>
- Release, A. D. V. E. (n.d.). Wast e. *Green Economy*.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles Criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 277–302. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.5275>
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Yuliastuti, R. (2026). Analisis Peran Green Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Keberlanjutan Ekonomi di Indonesia: Studi Komparatif Data Sekunder 2025 Zakat dalam Ekonomi Islam. 7(3), 2037–2049.